

ABSTRAK

MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINA USAHA SIDOSARI

**OLEH
SITI AISYAH NURSYAHBANI**

Dalam penulisan Laporan Akhir yang bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan bagaimana prosedur dari Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada Badan Usaha Milik Desa Bina Usaha Sidosari. Metode dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya, Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Hasil pembahasan dari Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan BUMDes Bina Usaha Sidosari telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun BUMDes Bina Usaha Sidosari secara keseluruhan belum pernah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari awal berdiri hingga sekarang. Dan BUMDes Bina Usaha Sidosari tidak memenuhi syarat dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu penghasilan yang masih kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga penulis memberikan beberapa saran tentang peraturan perpajakan terkait BUMDes untuk segera disosialisasikan agar status badan hukum BUMDes dapat tercapai.

Kata Kunci : Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21